

Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial 2013 Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

(Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon Kabupaten
Tapanuli Utara)

Immanuel Hutabarat*, Janpatar Simamora**

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: immanuelhutabarat@student.uhn.ac.id

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is one of the Social Protection programs in Indonesia in the form of Social Assistance, the goal of this Social Assistance Program is to reduce poverty in Indonesia. In 2014 the Family Hope Program was implemented in Sipahutar Village, Sipoholon District, North Tapanuli Regency until this assistance continues until now, of course, the implementation of the distribution of Family Program Social Assistance in Sipahutar Village raises questions, namely, What is the role of the Village Government in the distribution of PKH Social Assistance in the Village? Sipahutar, Sipoholon District, North Tapanuli Regency? How is the process of distributing PKH Social Assistance to the people who receive it in Sipahutar Village, Sipoholon District, North Tapanuli Regency? and How the Impact of the Distribution of the Family Hope Program Social Assistance on the receiving community. In conducting the research, the type of research used in this thesis is an empirical juridical research, with an analytical descriptive form, namely by describing, explaining, and describing in accordance with the problems of the research results and carried out by conducting library research and field research. The results of this study indicate that there is a role for the Village Government in the distribution of the Family Hope Program Social Assistance in Sipahutar Village, one of which is updating the family data of the PKH Social Assistance Beneficiaries, then the distribution process carried out in the distribution of the Family Hope Program Social Assistance in Sipahutar Village, namely with various stages in accordance with the direction of the Ministry of Social Affairs and the impact felt by the recipients of the Social Assistance Program for the Family Hope Program in Sipahutar Village after receiving the assistance, namely positive and negative impacts.

Keywords: Distribution, Social Assistance, Family Hope Program.

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada Tahun 2014 Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sudah diterapkan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara hingga bantuan ini berlanjut sampai sekarang, tentunya pelaksanaan

penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar menimbulkan pertanyaan yaitu, Bagaimana Peran Pemerintah Desa terhadap penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara? Bagaimana Proses Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara? dan Bagaimana Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima. Dalam melakukan penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar salah satunya yaitu, melakukan pemuktahiran data keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH, berikutnya adanya proses Pendistribusian yang dilakukan dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar yaitu dengan berbagai tahapan sesuai dengan arahan dari Kementerian Sosial dan adanya dampak yang dirasakan masyarakat penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar setelah menerima bantuan tersebut yaitu adanya dampak positif dan dampak negatif.

Kata kunci: Penyaluran, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa di bentuknya Negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pemahaman tersebut berarti, fenomena kemiskinan adalah tanggung jawab Negara yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Adapun kutipan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat sebagai berikut: "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan Keadilan Sosial"

Bicara mengenai kesejahteraan umum tentu tidak lepas dari fenomena kemiskinan yang sudah dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, bahwa dalam konstitusi di atas bangsa ini sudah sangat lama ingin lepas dari cengkraman kemiskinan. Telah banyak pula upaya yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Bahkan upaya pemerintah telah banyak di dukung dengan aturan tertulis untuk mengatasi kemiskinan, misalnya tentang sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penangan Fakir Miskin. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengujian dan evaluasi, karena realita nya kemiskinan masih banyak di jumpai saat ini.

Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah Sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena permasalahan kemiskinan sudah sering

dikaji dan dicari solusi untuk mengatasinya namun sampai saat ini belum juga teratasi secara maksimal. Kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Perluasan kesempatan kerja, Pembangunan Pertanian, Pemberian dana bergulir dan Pembangunan Infrastruktur. Namun gejala kemiskinan di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi.

Kemiskinan harus digambarkan sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Kurangnya penghasilan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses berbagai layanan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Kemiskinan telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses jaminan kesehatan dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Menurut Suparlan kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standard kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.¹

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” Yang dimaksud dengan fakir miskin di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau kelompok orang dimana mereka tidak mempunyai kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi Ekonomi, Sosial, Psikologis, maupun dimensi Spiritual. Kemiskinan dapat di artikan juga sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam masalah ini pemerintah sangat berperan penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa seperti terdapat dalam amanat sila kelima Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

¹ Reza Attabiurrobbi Annur, faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 412

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.²

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Dari sini dapat digaris bawahi bahwa permasalahan kemiskinan yang ada sudah sejak lama sangat memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari merosotnya mutu generasi di masa depan serta memberikan kesejahteraan bagi para keluarga miskin melalui dana yang disalurkan setiap tahun di bagi sebanyak 4 tahap pencairan. Dalam upaya mengurangi adanya kemiskinan juga perlu untuk dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi produktif, serta penyedia jaminan dan Perlindungan Sosial.

Menurut Friedlander Kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial yang dimaksudkan untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan sosial dan pribadi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka serasi dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.³ Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya".⁴

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di masyarakat diperlukan kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas Negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan (dalam konteks peran pemerintah sebagai pemangku otoritas publik) dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik. Dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan rencana program, tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Maka dari itu untuk mengwujudkan program tersebut Pemerintah Indonesia membuat suatu program yang dinamakan Bantuan sosial yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial merupakan salah satu bentuk program Jaminan Sosial (*Social Security*) dan Perlindungan Sosial yang berupa tunjangan uang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.⁵

Menurut Retnaningsih Bantuan Sosial merupakan bentuk bantuan usaha dari pemerintah guna memberikan Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada di kelompok rentan akan terhadap resiko-resiko sosial. Secara konseptual Bantuan Sosial tunai dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

² Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).

³ Adi Fahrudin, "Pengantar Kesejahteraan Sosial" Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 9

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

⁵ Bambang Shergi Laksmono, "Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik" Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 100

sehingga dapat mempertahankan bahkan mengembangkan dirinya sebagai manusia.⁶ Dengan adanya Bantuan Sosial ini pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi khususnya di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan suatu kebijakan dengan melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang di kenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan Bakar minyak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan dan Perlindungan Sosial yang termasuk dalam klaster 1 yaitu *Pro-Poor* bertumpu pada Penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan Bantuan Tunai yang berkaitan dengan persyaratan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.⁷ Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem Perlindungan Sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada Tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima Bantuan Sosial, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yaitu, "Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan."⁸

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk

⁶ Zainur Rahman, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat" (studi di kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin), (Skripsi Mahasiswa Fakultas Fisip Universitas Uniska Banjarmasin 2020)

⁷ Yusuf Murah, "Program Keluarga Harapan Sebagai Investasi Sosial" Jurnal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani, Vol 4 Tahun 2016, hlm. 121

⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang "Program Keluarga Harapan" Pasal 1

dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan Pelayanan Sosial dasar Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial, Keluarga Penerima Manfaat PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi *center of excellene* dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara Program Perlindungan Sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH.⁹ Kebijakan pemerintah dalam mengentaskan sangatlah luas produk penanggulangannya, Salah satunya melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yang sampai saat ini masih di terapkan di berbagai wilayah di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan. Salah satunya di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

Desa Sipahutar merupakan Desa yang berada di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.050 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 285 KK. Kondisi penduduk Desa Sipahutar rata-rata memiliki penghasilan dari petani, pedagang dan wiraswasta. Jadi kondisi perekonomian di Desa Sipahutar belum bisa dikatakan sejahtera karena sebagian penghasilan yang di peroleh penduduk Desa Sipahutar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Pada Tahun 2014 penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar sudah diterapkan dengan harapan untuk membantu masyarakat Desa Sipahutar meningkatkan kehidupan ekonomi secara bertahap, dengan hadirnya Bantuan Sosial PKH ini sebanyak 68 orang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang sudah terdaftar sesuai dengan data Tahun 2021 dari Pemerintah Desa Sipahutar.

Dengan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan yang mengatur berjalannya Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 8 adanya beberapa kriteria-kriteria penerima Bantuan Sosial PKH yaitu, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan dan bantuan biaya Kesejahteraan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH khususnya di Desa Sipahutar.

Berdasarkan penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar yang sudah berjalan dengan cukup lama penerapannya, Pemerintah Desa Sipahutar mempunyai peran penting di dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dalam hal ini juga terealisasinya penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar tidak terlepas dari proses pendistribusian yang membuktikan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar berjalan dengan lancar, dan seiring berjalannya waktu di dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar tentunya mempunyai dampak terhadap masyarakat penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, setelah sekian lama menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tersebut dari Pemerintah Pusat yang turun langsung kepada Pemerintah Desa Sipahutar.

⁹ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedomanan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 7

II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridis-empiris dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁰

Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, penulis akan melakukan penelitian pada wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara karena lokasi tersebut tersedia data yang memadai untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diambil yaitu dengan judul “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Tinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)”.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Peraturan-Peraturan Program Keluarga Harapan, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Metode Pendekatan konseptual ini digunakan karena munculnya pandangan atau pendapat, pengertian dari hasil penelitian, juga konsep hukum mengenai penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Gambaran Umum Desa Sipahutar

1. Sejarah Singkat Desa Sipahutar

Pada awalnya Desa Sipahutar satu Desa dengan Desa Pagarbatu yang di kepalai oleh Kepala Negeri yang setarap dengan masa sekarang dinamai Kepala Desa Sipahutar adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara ini, yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Sipahutar dikenal Desa tersebut dikelilingi sungai, dan diyakini mata air tersebut terhubung dengan sungai-sungai kecil yang mengalir di desa tersebut yang dipergunakan masyarakat.

Wilayah tersebut lambat laun menjadi sebuah nama Desa yang ada pada saat sekarang ini bernama Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Desa Sipahutar mulai terbentuk dimulai pada Tahun 1946 melalui Program Pemerintah Transmigrasi Sosial dari Desa Sipahutar yang pada saat itu berjumlah 86 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pada Tahun 1947 pengelolaan Desa diserahkan

¹⁰ Soerjono Soekanto “Pengantar Penelitian Hukum” Jakarta: Rineka Cipta, 1983

¹¹ Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum” Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 60

kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama dan terpilih Frederik Sipahutar. Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Sipahutar berasal dari penyerahan Kepala Negeri Pagarbatu. Pada masa pemerintahan Kepala Desa pertama ini kegiatan Desa Sipahutar banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana. Selanjutnya setelah satu periode masa pemerintahan Frederik Sipahutar, masyarakat Desa Sipahutar memilih pemimpin Baru pada Tahun 1958, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh 2 orang calon terpilih Elkana Sipahutar.

Selanjutnya pada Tahun 1969 masyarakat Desa Sipahutar melakukan Pemilihan Kepala Desa dengan cara pemilihan Kepala Desa sekarang ini, dengan beberapa calon kades dan sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan Desa Sipahutar, pada pemilihan kepala Desa ke tiga ini yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Sauliman Sipahutar. Selanjutnya pemilihan Kepala Desa dilakukan pada Tahun 1974 yang terpilih adalah Mustada Sipahutar, pada Tahun 1979 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih Biliater Sipahutar, selanjutnya pada Tahun 1984 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih adalah Oloan Sipahutar. Selanjutnya pada Tahun 1989 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa, yang diikuti beberapa calon, dan yang terpilih adalah Abner Sipahutar. Selanjutnya Tahun 1994 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa, dan yang terpilih adalah Sahat Sipahutar, dan pada Tahun 1999 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih pada saat itu adalah Bangun Sipahutar, dan selanjutnya pada Tahun 2004 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa dan diikuti oleh beberapa calon, dan yang terpilih adalah Poltak Sipahutar, selanjutnya pada Tahun 2015 dilakukan kembali pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Jonni Sipahutar sampai sekarang.¹²

2. Letak Geografis Desa Sipahutar

Desa Sipahutar terbentuk atas 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun I Lumban Sitogu
2. Dusun II Sarumarnaek
3. Dusun III Lumban Sipahutar

Desa Sipahutar Berada di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, dengan luas wilayah 319 Ha sebagai berikut:


1. Tanah Sawah : 44 Ha
2. Tanah Kering : 134 Ha
3. Pemukiman/ Bangunan : 100 Ha
4. Tanah Lainnya : 41 Ha

Desa Sipahutar masuk dalam wilayah Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Berjarak 4 km dari Ibu kota kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapian Nauli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Situmeang Habinsaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagarsinondi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagarbatu

¹² Dokumentasi Desa Sipahutar, 25 April 2022


3. Peta Kecamatan Sipoholon



Gambar. 1 Peta Kecamatan Sipoholon

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara).

4. Peta Kabupaten Tapanuli Utara



Gambar.2 Peta Kabupaten Tapanuli Utara

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara)

5. Kependudukan Desa Sipahutar

Tabel.1
Jumlah penduduk Desa Sipahutar


Penduduk Akhir Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Jumlah KK
	Laki-Laki	Perempuan		

Mei 2022	523	524	1050	285
----------	-----	-----	------	-----

Gambar.4 Jumlah Penduduk Desa Sipahutar

(Sumber data: Kantor Kepala Desa Sipahutar)¹³

6. Struktur Organisasi Desa Sipahutar



7. Visi dan Misi Desa Sipahutar

a. Visi Desa Sipahutar yaitu:

“Marilah kita Bersama-sama Memajukan Desa Kita, Mewujudkan Desa Sipahutar yang Religius, Berbudaya, Keatif, Gotong Royong Dan Sejahtera”

b. Misi Desa Sipahutar yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Bersih, Demokratis, dan terbebas dari Korupsi, Koalisi, dan Nepotisme
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah dan kekeluargaan kepada masyarakat oleh Aparatur Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi Desa/kearifan lokal dalam BUMDES (Bada Usaha Milik Desa)
4. Melaksanakan kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, Ekonomi, Pertanian dan Pembangunan (Infrastruktur)

¹³ Dokumentasi Desa Sipahutar, 25 April 2022

5. Mejalin kebersamaan dan kerukunan di dalam masyarakat berlandaskan Budaya Dalihan Natolu
6. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia kepada Masyarakat seperti Perangkat Desa, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Lembaga Adat Dalihan Natolu, Kelompok Tani, Kegiatan Lansia, Posyandu, Karang Taruna dan Pos Kamling
7. Melaksanakan Peringatan Hari Besar Nasional Seperti, Perlombaan olahraga, kesenian dan hiburan
8. Membudayakan Gotong Royong dan rasa memiliki (Sense of belonging) dalam Pembangunan Desa.

III.2. Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang bersumber dari APBN, dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dibantu Dinas Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa melalui Pedamping PKH di setiap Kecamatan/Kelurahan/Desa. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan, kesehatan, pendidikan serta Kesejahteraan Sosial dan mengurangi kemiskinan¹⁴.

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Sipahutar yang sudah berjalan dengan cukup lama penerapannya, tentunya tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Desa Sipahutar untuk menyalurkan Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan data yang ada. Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁵

Oleh sebab itu Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintahan yang memegang peran penting dalam menghadapi masalah yang berkembang dimasyarakat yang salah satunya tentang kemiskinan, karena Pemerintah Desa dituntut semaksimal mungkin dalam menjalankan kebijakan yang dikeluarkan dari Pemerintah Pusat Tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Selain itu Pemerintah Desa juga harus berperan aktif agar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang dimasyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan dana pelayanan perlindungan.

¹⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021 hlm. 22

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kali ini yang menjadi titik fokus adalah peran Pemerintah Desa Sipahutar dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan diperlukan Peran Pemerintah Desa yang merupakan organisasi pemerintah yang terdekat dengan masyarakat untuk mewujudkan suatu tujuan dari program, untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan mendukung sumber daya manusia yang baik dan melatih mental masyarakat agar mampu untuk hidup sejahtera.

Oleh sebab itu peran Pemerintah Desa Sipahutar dalam Penyaluran Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH), sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Kerjasama Dinas Sosial Kecamatan Sipoholon dengan Pemerintah Desa Sipahutar dalam Penetapan Calon Peserta PKH, sesuai dengan Peraturan Menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 32 huruf b yaitu:

Dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), proses penetapan calon peserta PKH merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program ini, karena dengan melakukan penetapan calon peserta PKH diketahui apakah setiap Keluarga calon peserta PKH berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Serta mengetahui apakah anggota keluarga Penerima Manfaat PKH memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh bantuan tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penetapan calon peserta PKH dilakukan langsung oleh Dinas Sosial melalui pendamping PKH kecamatan Sipoholon, yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan pendamping PKH Desa Sipahutar dalam menentukan calon peserta penerima bantuan PKH, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Basri Sibuea selaku pendamping PKH Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Dari awal Proses pendataan calon penerima Bantuan Sosial PKH tidak terlepas dari kerja sama Dinas Sosial Kecamatan dengan Pemerintah Desa dan Pendamping PKH Desa Sipahutar untuk menghasilkan data yang valid dan akurat dari Dinas Sosial Kecamatan yang nantinya di verifikasi kembali oleh Pemerintah Desa dan Pedamping PKH Desa Sipahutar dalam pendataan calon penerima Bantuan Sosial PKH tersebut.¹⁶

Agar informasi yang jelas tentang proses pendataan calon peserta PKH, maka penulis mengadakan wawancara kepada Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Memang benar proses pendataan calon penerima PKH didata langsung dari Dinas Sosial melalui Pendamping PKH kecamatan dan data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Desa lalu dilakukan Musyawarah Desa untuk melakukan verifikasi data bagi siapa yang terpilih menjadi peserta PKH dan benar dikategorikan orang miskin sehingga data dari Pendamping PKH kecamatan dan Desa sama”.¹⁷

¹⁶Wawancara dengan Bapak Basri Sibuea Selaku Pendamping PKH Desa Sipahutar, 25 April 2022

¹⁷Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar, 25 April 2022

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi tentang hasil dari pendataan calon penerima PKH melalui Dinas Sosial kecamatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Sipahutar, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Benny selaku koordinator Kabupaten mengenai ketidak sinkronan data penerima PKH dengan data penduduk miskin yang diajukan dari Pemerintah Desa melalui pendamping PKH kecamatan Sipoholon:

“Beliau mengatakan data yang diterima oleh kabupaten merupakan data dari Dinas Sosial kecamatan melalui Pemerintah desa atau pendamping PKH Desa Sipahutar yang kemudian data tersebut disesuaikan oleh Kabupaten dan dirimkan ke pusat untuk masuk ke DTKS lalu hasil penetapan dari DTKS oleh Kementerian Sosial baru data tersebut dikirim ke Kabupaten untuk digunakan sebagai Basis Data peserta Program Keluarga Harapan. Jadi karena penetapan peserta PKH ditetapkan langsung dari pusat tanpa melihat kondisi lapangan inilah yang menyebabkan terjadinya ketidak sesuaian data penerima PKH dengan data penduduk miskin”.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Desa Sipahutar dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH salah satunya yaitu melakukan kerjasama antara Dinas Sosial Kecamatan Sipoholon dengan Pemerintah Desa Sipahutar dalam penetapan calon penerima PKH di Desa Sipahutar sehingga data tersebut benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan agar pelaksanaan PKH nantinya tepat sasaran.

2. Memberikan Sosialisasi Kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu peran Pemerintah Desa dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar yaitu melakukan sosialisasi terhadap keluarga penerima Bantuan Sosial PKH sebagai salah satu kunci sukses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Keberhasilan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH ini didukung oleh peran serta Pemerintah Desa. Sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Baik, setelah ditetapkannya sebagai keluarga penerima Bantuan Sosial PKH tentunya kami Pemerintah Desa terlebih dahulu memberikan sosialisasi maupun arahan sebagai langkah-langkah dalam menyalurkan Bantuan tersebut kepada keluarga penerima Bantuan Sosial PKH Desa Sipahutar.”¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Bapak Benny selaku Koordinator PKH Kabupaten, 26 April 2022

¹⁹Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, 25 April 2022

Agar mendapat informasi yang jelas tentang pendapat yang disampaikan Kepala Desa Sipahutar, maka penulis mengadakan wawancara kepada Ibu Melani Sipahutar selaku sekretaris Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“ya dek, betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Sipahutar bahwa salah satu peran Pemerintah Desa Sipahutar untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH ini yaitu memberikan sosialisasi kepada keluarga penerima bantuan PKH tersebut seperti hal, menerangkan manfaat PKH, kegunaan bantuan ini, jadwal penerimaan bantuan PKH dan masih banyak lagi.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sipahutar diatas maka, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu peran Pemerintah Desa Sipahutar di dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH ini yaitu memberikan sosialisasi terhadap keluarga penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

3. Melakukan Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 32 huruf c yaitu:

Pemerintah Desa Sipahutar mempunyai peran dalam melakukan pemuktahiran data keluarga penerima manfaat PKH kepada pendamping PKH kecamatan setelah Pemerintah Desa turun secara langsung kelapangan dan melihat bahwa keluarga penerima bantuan PKH tersebut secara ekonomi sudah meningkat atau masih dalam kategori keluarga miskin. Selanjutnya pihak Pemerintah Desa mengusulkan ke Pendamping PKH kecamatan yang kemudian data tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten untuk mengalihkan nama keluarga penerima Bantuan PKH setelah dilakukan survei bahwa secara ekonomi sudah meningkat dan digantikan kepada keluarga yang lebih layak menerima bantuan PKH tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Ya baik, dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tiap Tahunnya, Pemerintah Desa dan Pendamping PKH Desa Sipahutar meninjau secara langsung wilayahnya untuk mengetahui apakah penerima bantuan PKH telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah mendapat bantuan PKH tersebut”.²¹

Pendamping PKH Desa Sipahutar turut aktif seperti kutipan wawancara diatas didalam pelaksanaan penyaluran bantuan PKH di Desa guna mencapai tujuan PKH untuk mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat miskin. Agar mendapatkan informasi yang jelas, maka penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Basri Sibuea selaku Pendamping PKH Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Benar dek, pada saat peninjauan langsung kelapangan untuk melihat dampak dari penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada masyarakat, apakah membawa perubahan positif sehingga beralih status menjadi keluarga sejahtera, Pemerintah Desa selalu

²⁰ Wawancara dengan Ibu Melani Sipahutar Selaku Sekretaris Desa Sipahutar, 25 April 2022

²¹ Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, 25 April 2022

bekerja sama dengan pendamping PKH Desa Sipahutar dalam memantau perkembangan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial PKH".²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Pendamping Desa Sipahutar diatas maka, dapat diketahui bahwa salah satu peran Pemerintah Desa Sipahutar yaitu melakukan pemuktahiran data keluarga penerima manfaat PKH, dimana Pemerintah Desa dan Pendamping PKH Desa Sipahutar tiap tahunnya selalu melakukan survei kelapangan untuk melihat perkembangan keluarga penerima Bantuan Sosial PKH, jika adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah menerima bantuan PKH tersebut maka pemerintah Desa Sipahutar memberikan hasil survei tersebut kepada Pemerintah Daerah yang kemudian data tersebut dikirimkan kepada Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial untuk dilakukan pembaharuan atau digantikan kepada keluarga yang layak untuk menerima Bantuan Sosial PKH tersebut sesuai aturan yang berlaku.

4. Melakukan Pengawasan dalam proses Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 32 huruf e yaitu:

Program Keluarga Harapan mulai berjalan di Desa Sipahutar pada Tahun 2014. Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui layanan pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.

Penyaluran bantuan atau pembayaran dilakukan 4 tahap dalam 1 tahun atau setiap tiga bulan sekali. Dilihat dari hasil penelitian bahwa proses pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin keluarga penerima manfaat (KPM) melalui rekening elektronik (kartu kks) yang digunakan untuk pengambilan bantuan yang berupa sembako dan uang tunai di Kantor Pos Sipoholon dulunya, namun setelah adanya peraturan yang baru dari Kementerian Sosial maka pengambilan bantuan PKH sekarang ini tidak lagi melalui Kantor Pos melainkan ATM Mandiri Link dan penyaluran bantuan PKH tersebut dipantau Pemerintah Desa khususnya Pendamping PKH Desa Sipahutar. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan kartu KKS (kartu keluarga sejahtera).

Oleh karena itu Pemerintah Desa bekerja sama dengan agen Mandiri link dalam proses penyaluran Bantuan PKH tersebut, dan Pendamping PKH selalu mengawasi proses penyaluran di agen Mandiri link untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses penyaluran. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

"Sebelum adanya peraturan baru dari Kementerian Sosial tentang proses penyaluran bantuan, keluarga penerima bantuan PKH tersebut menerima pencairan melalui kantor pos yang berada di Kecamatan Sipoholon, tetapi dengan adanya peraturan baru tentang penyaluran yang bisa dilakukan melalui agen Mandiri link, maka aparat Desa melakukan kerja sama dengan agen Mandiri link agar memudahkan masyarakat dalam pengambilan bantuan berupa uang setiap bulannya dengan membawa kartu elektronik (kks) ke agen mandiri link maka

²² Wawancara dengan Bapak Basri Sibuea Selaku Pendamping PKH Desa Sipahutar, 26 April 2022

Keluarga Penerima Manfaat bisa melakukan pencairan tanpa harus jauh-jauh kekantor pos”.²³

Agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang proses penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar, maka penulis melakukan wawancara kepada Ibu Melani Sipahutar selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan:

“Ya betul dek, kami selaku Aparat Desa melakukan kerja sama dengan Mandiri link untuk lebih memudahkan keluarga penerima manfaat PKH dalam pengambilan Bantuan PKH dalam bentuk uang tunai”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu peran Pemerintah Desa Sipahutar terhadap proses penyaluran Bantuan Sosial PKH yaitu melakukan pemantuan atau pengawasan terhadap keluarga yang menerima Bantuan Sosial PKH tersebut melalui Agen mandiri Link agar nantinya memudahkan masyarakat dalam menerima pencairan Bantuan PKH dan memastikan berjalannya penyaluran Bantuan Sosial PKH tersebut dengan lancar.

5. Memberikan Pembinaan dan Kemampuan kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 32 Huruf g yaitu:

Pemerintah Desa Sipahutar berperan penting untuk meningkatkan pola pikir dan kemampuan keluarga penerima Bantuan Sosial PKH dengan memberikan arahan kepada keluarga penerima Bantuan Sosial PKH untuk mempergunakan bantuan tersebut dengan tepat guna khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Sosial sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan.

Pemerintah Desa Sipahutar bersama Pendamping PKH Kecamatan juga memberikan pembinaan tiap bulannya kepada Keluarga penerima Bantuan Sosial PKH untuk membina mereka tentang pentingnya Pendidikan dan Kesehatan, sehingga akhirnya mempunyai kesadaran untuk menyekolahkan anaknya dan rutin memeriksakan kesehatan ke puskesmas. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“Pemerintah Desa Sipahutar bersama Pendamping PKH Desa terus memberikan pembinaan kepada keluarga penerima PKH tersebut tiap bulan sekali bahwa pentingnya Pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta bagaimana penggunaan bantuan PKH dengan baik untuk kebutuhan mereka”.²⁵

Agar mendapat informasi yang jelas tentang pendapat yang disampaikan Pemerintah Desa Sipahutar, maka penulis mengadakan wawancara terhadap keluarga penerima Bantuan Sosial PKH tentang pembinaan yang dilakukan Pemerintah Desa Sipahutar dan pendamping PKH Desa Sipahutar, maka penulis mengadakan wawancara dengan Ibu Novertan Situmorang selaku Keluarga penerima Bantuan Sosial PKH di Desa Sipahutar, beliau mengatakan:

“ Ya betul de, Pemerintah Desa beserta Pedamping PKH baik dari kecamatan maupun Desa, tiap bulan sekali memberikan pengarahan atau pembinaan agar

²³ Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar, 25 April 2022

²⁴ Wawancara dengan Ibu Melani Sipahutar Selaku Sekretaris Desa Sipahutar, 26 April 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar, 25 April 2022

bantuan yang diberikan kepada kami, kami pergunakan dengan baik khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan juga mendorong kehidupan ekonomi kami agar meningkat".²⁶

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b yaitu:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas Pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas tahun).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Sipahutar salah satunya yaitu memberikan pembinaan maupun arahan tiap bulan sekali kepada keluarga penerima Bantuan Sosial PKH untuk mempergunakan bantuan tersebut ke hal yang lebih baik dan sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan agar kedepannya mereka bisa hidup sejahtera.

IV. Penutup

Adapun Peran Pemerintah Desa Sipahutar dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu, melakukan kerjasama Dinas Sosial Kecamatan Sipoholon dengan Pemerintah Desa Sipahutar dalam hal penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan, melakukan penetapan calon peserta PKH, Memberikan Sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Melakukan Pemuktahiran Data dalam hal survei ke lapangan dengan tujuan untuk melihat langsung perkembangan kondisi keluarga penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Melakukan pengawasan dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, dan melakukan pembinaan dan kemampuan terhadap keluarga penerima Bantuan Sosial. Sesuai Hasil Penelitian tersebut bahwa Pemerintah Desa Sipahutar mempunyai Peran penting dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Adapun Proses Pendistribusian Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap masyarakat yang menerima di Desa Sipahutar, Sesuai hasil wawancara penulis dengan beberapa responden yakni, sudah berjalan dengan lancar dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan seperti, melakukan pertemuan bulanan, memastikan data peserta PKH dan Menginformasikan waktu penyaluran Bantuan Sosial PKH kepada Keluarga Penerima PKH melalui agen Mandiri Link sesuai dengan arahan dari Pemerintah Desa dan Pendamping PKH Desa Sipahutar.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Novertan Situmorang selaku Keluarga Penerima Bantuan Sosial PKH, 28 April 2022

Dampak Penyaluran Bantuan Sosial PKH terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dibedakan menjadi dua yakni, Dampak Positif dan Dampak Negatif. Ada pun Dampak Positif yang dirasakan keluarga Penerima Bantuan Sosial PKH Desa Sipahutar setelah mendapat bantuan PKH yaitu membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang masih sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA berikutnya, membantu biaya kesehatan bagi Ibu hamil, Ibu yang sedang menyusui dan Balita dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial terhadap keluarga penerima bantuan khususnya dalam membantu kehidupan ekonomi bagi, penyandang disabilitas dan lanjut usia sedangkan dampak negatif yang dirasakan Keluarga Penerima Bantuan Sosial PKH selama menerima Bantuan Sosial PKH yaitu kadang kala terjadinya kelalaian dari Pemerintah Desa dan Pendamping Desa Sipahutar dalam hal menginformasikan waktu penerimaan Bantuan Sosial PKH tersebut dari Agen Mandiri Link sehingga Keluarga Penerima PKH terbengkalanya dalam waktu pengambilan Bantuan Sosial PKH tersebut..

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal dan Lainnya

- Adi Fahrudin, "Pengantar Kesejahteraan Sosial" Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Bambang Shergi Laksmono, "Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik" Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 100
- Reza Attabiurrobbi Annur, faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2 No. 4, 2013, hlm. 412
- Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang "Program Keluarga Harapan" Pasal 1
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021, hlm. 7
- Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" Jakarta: Rineka Cipta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 60
- Dokumentasi Desa Sipahutar, 25 April 2022
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2021 hlm. 22
- Wawancara dengan Bapak Basri Sibuea selaku Pendamping PKH Desa Sipahutar, 25 April 2022
- Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Sipahutar, 25 April 2022
- Wawancara dengan Bapak Benny selaku Koordinatar PKH Kabupaten, 26 April 2022

Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar,
25 April 2022

Wawancara dengan Ibu Melani Sipahutar selaku Sekretaris Desa Sipahutar, 25 April 2022

Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar,
25 April 2022

Wawancara dengan Bapak Basri Sibuea selaku Pendamping PKH Desa Sipahutar, 26 April
2022

Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar,
25 April 2022

Wawancara dengan Ibu Melani Sipahutar selaku Sekretaris Desa Sipahutar, 26 April
2022

Wawancara dengan Bapak Jetro Hembang Sipahutar selaku Kepala Desa Desa Sipahutar,
25 April 2022

Wawancara dengan Ibu Novertan Situmorang selaku Keluarga Penerima Bantuan Sosial
PKH, 28 April 2022

Yusuf Murah, "Program Keluarga Harapan Sebagai Investasi Sosial" Jurnal Ilmiah Rinjani
Universitas Gunung Rinjani, Vol 4 Tahun 2016

Zainur Rahman, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat" (studi di
kelurahan pelambuan Kota Banjarmasin), (Skripsi Mahasiswa Fakultas Fisip
Universitas Uniska Banjarmasin 2020)